



INOVASI LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIFIKAT TANAH (LARASITA) DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MAGELANG

Annisa Kurnia Nur Azizah

Universitas Tidar,

Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Jawa Tengah 56116

Annisakurnianurazizah@gmail.com

<https://doi.org/10.29407/nusamba.v6i2.15692>

Informasi Artikel

Tanggal masuk	19 Februari 2021
Tanggal revisi	2 Mei 2021
Tanggal diterima	21 Agustus 2021

Abstract

Land is an important aspect in life, has important role and the main foundation of all human activities. The ownership of a land must be clear, proven by legal certificate of land ownership that is land title deed. That land title deed is needed in order to comply with land administration. This innovation has purpose that is stated in The Regulation of the Head of National Land Agency of Republik Indonesia number 18, year 2009, about LARASITA of National Land Agency of Republik Indonesia, to make it easier for the people who has business with the Land Agency office to find out about the development of their business without coming to the Land Agency office, and also to make it easier for the people to get the information about the service fee and to convey their complaints about the service of the land agency. This research is a descriptive research with quantitative method. The location of this research is in Land Agency Office of Kota Magelang. Data gathering technique used is interview and observation technique. The result of this research showed that LARASITA is an innovation of community service to make it easier for the people in conducting their business with land agency services effectively with proactive service to come to the people so that the people who uses the service doesn't need to come to the Land Agency office, and will be served in the location in which LARASITA's car visit. The obstacle factor in conducting LARASITA is a technical problem having to do with uneven WiFi networks as unstable internet connection that interfere with the use of information technology-based LOC system application.

Keywords: *innovation, land certificate, land certificate service, LARASITA*

Abstrak

Sertifikat tanah adalah surat sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sudah dibukukan dalam buku tanah tersebut. Kepemilikan tanah harus jelas dibuktikan dengan menggunakan sertifikat kepemilikan tanah yang sah secara hukum yaitu sertifikat tanah. Sertifikat tanah tersebut diperlukan dalam rangka tertib administrasi pertanahan. Inovasi ini memiliki tujuan yang



tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang LARASITA Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, untuk memudahkan masyarakat yang sedang berurusan dengan Kantor Pertanahan untuk mengetahui tentang perkembangan urusannya tanpa datang ke Kantor Pertanahan, dan juga dapat memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi biaya layanan serta menyampaikan pengaduan tentang layanan pertanahan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian adalah di Kantor Pertanahan Kota Magelang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LARASITA merupakan inovasi layanan masyarakat untuk mempermudah masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan sertifikat tanah yang lebih efektif yaitu dengan menggunakan cara jemput bola ke tengah masyarakat sehingga masyarakat pengguna layanan tidak perlu datang ke Kantor Pertanahan, akan dilayani di lokasi yang dikunjungi oleh mobil LARASITA. Faktor penghambat dalam pelaksanaan LARASITA yaitu terdapat kendala teknis berupa tidak meratanya jaringan WiFi sebagai jaringan internet sehingga aplikasi penggunaan sistem LOC yang berbasis teknologi informasi.

Kata kunci : inovasi, sertifikat tanah, pelayanan sertifikat tanah, LARASITA.

1. Pendahuluan

Tanah merupakan aspek penting dalam kehidupan, mempunyai peranan penting dan merupakan pondasi utama dari semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Manusia harus menjaga kelestarian tanah dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Kepemilikan tanah harus jelas dibuktikan dengan menggunakan sertifikat kepemilikan tanah yang sah secara hukum yaitu sertifikat tanah. Sertifikat tanah tersebut diperlukan dalam rangka tertib administrasi pertanahan. Berawal dari pelayanan publik yang selama ini dianggap masyarakat kurang memuaskan, membuat terjadinya banyak keluhan dan juga tuntutan dari masyarakat sehingga menimbulkan pelayanan publik perlu dibenahi. Keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik dalam jenis data yaitu dapat dicontohkan dari pelayanan yang membutuhkan waktu lama, pelayanannya tidak tepat waktu, petugas pelayanan kurang bertanggungjawab, pelayanan kurang transparan, dalam proses pelayanan masih terdapat diskriminasi dan ada juga yang pelayanannya rumit dan terkesan berbelit-belit. Tuntutan dari masyarakat yaitu pemerintah dituntut untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan baik agar



masyarakat mempunyai kepercayaan kepada pemerintah karena dapat melayani masyarakatnya dengan tanpa pamrih.

Dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan. Karena adanya keluhan serta tuntutan masyarakat tersebut, maka pemerintah membuat suatu terobosan ide tentang kebijakan yang inovatif pada pelayanan pertanahan melalui institusinya yaitu Badan Pertanahan Nasional yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan di kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Salah satu daerah yang melaksanakan kebijakan inovatif ini adalah Kantor Pertanahan Kota Magelang. Kebijakan inovatif ini disebut dengan Layanan Rakyat Sertifikat Tanah (LARASITA). Berdasarkan Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang LARASITA Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, LARASITA adalah inovasi yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk memenuhi harapan masyarakat. Pola pengelolaan pada pertanahan dengan menggunakan LARASITA berkembang menjadi lebih aktif untuk memberikan jaminan dan keadilan untuk masyarakat dalam melaksanakan pengurusan pertanahan, memperluas cakupan wilayah pengurusan pertanahan, mempercepat proses pengurusan pertanahan dan menjamin pengurusan pertanahan tersebut tanpa perantara. LARASITA ini sangat berguna bagi masyarakat di wilayah dengan akses terbatas. LARASITA hadir sebagai cara agar dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang pertanahan dan sebagai solusi dari masyarakat untuk mempermudah mengurus sertifikat tanah masyarakat dengan cepat, mudah, transparan, akuntabel serta menghindarkan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab (calo). (Lany, 2015)

Kegiatan operasional Program Inovasi dengan LARASITA ini dilakukan menggunakan kendaraan mobil dan motor dengan dilengkapi seperangkat Teknologi Informasi (IT), yang dapat menghubungkan secara online pelayanan pertanahan dari mobil LARASITA dengan server KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) bersifat proaktif atau jemput bola ke tengah masyarakat, sehingga jarak rumah masyarakat dengan Kantor Pertanahan tidak menjadi kendala karena masyarakat pengguna layanan tidak perlu datang ke Kantor Pertanahan, akan dilayani di lokasi yang dikunjungi oleh mobil LARASITA. Dalam LARASITA ini menghasilkan pelayanan pertanahan yang meliputi perijinan pertanahan, pengecekan sertifikat, pendaftaran pengakuan hak, pemasangan dan pencatatan haousnya hak tanggungan atau roya, peralihan hak karena jual beli/warisan/hibah, dan juga untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Kegiatan operasional LARASITA ini sesuai jadwal kunjungan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan hasil interview dengan staff bagian tata usaha dan staff bagian hubungan hukum pertanahan mengenai penerapan inovasi LARASITA karena bagian ini berhubungan langsung dengan masyarakat untuk memberi pelayanan tentang berbagai pengurusan masalah pertanahan kepada masyarakat. Tujuan utama yang hendak



dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui manfaat program LARASITA di Kota Magelang, untuk mengetahui dengan adanya program LARASITA ini membantu meningkatkan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Magelang dan untuk mengetahui kendala-kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan program LARASITA di Kantor Pertanahan Kota Magelang. Sehingga muncul paradigma dari penelitian ini yaitu bagaimana program LARASITA ini berjalan dan apa yang menjadi penghambat atau kendala dalam pelaksanaan LARASITA dalam melayani masyarakat.

2. Kajian Pustaka

2.1 Inovasi

Inovasi adalah ide atau gagasan baru yang belum pernah dilakukan ataupun diterbitkan sebelumnya. Inovasi ini biasanya muncul berdasarkan suatu penelitian yang dilakukan inovator melalui berbagai aksi dan penelitian yang terencana. Orang yang melakukan inovasi disebut dengan inovator. Menurut UU No. 18 tahun 2002, pengertian Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Menurut Sutirna, H. (2018: 23) menyatakan bahwa inovasi adalah suatu ide, hal-hal yang praktis, metode, cara, barang-barang buatan manusia, yang diamati atau dirasakan sebagai suatu yang baru bagi seseorang atau kelompok orang (masyarakat). (Sutirna, 2018)

2.2 Sertifikat Tanah

Dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1). Sertifikat tanah merupakan surat tanda bukti hak atas tanah yang sudah dibukukan dalam buku tanah tersebut.

2.3 Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap



orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. (Maryam, 2016)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal satu (1) Tentang Pelayanan Publik memberikan definisi pelayanan publik sebagai berikut: “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Menurut Hayat (2017 : 22) “pelayanan publik merupakan melayani secara keseluruhan aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuannya” . Sedangkan menurut Mukaron dan Laksana, (2016:41) mengatakan bahwa : “Pelayanan Publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan”. (Prasodjo, 2017)

2.4 LARASITA

Program LARASITA merupakan salah satu bentuk dari kebijakan publik yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Nomor 18 Tahun 2009 tanggal 11 Mei 2009 untuk menangani permasalahan pengurusan hak atas tanah (sertifikat) serta memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Layanan Rakyat Sertifikat Tanah merupakan sebuah program baru dari Badan Pertanahan Nasional. Adapun yang menjadi fokus dari program ini adalah memberikan kepastian hukum dalam proses sertifikasi tanah serta memberi kemudahan layanan bagi masyarakat, sekaligus memotong mata rantai pengurusan sertifikat tanah dan meminimalisir biaya pengurusan. Larasita adalah kebijakan inovatif yang beranjak dari pemenuhan rasa keadilan yang diperlukan, diharapkan dan dipikirkan oleh masyarakat. Merupakan program yang memadukan teknologi informasi dengan pelayanan petugas BPN dalam bentuk pelayanan bergerak. (Saputra, 2017)

3. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dengan memberikan penjelasan inovasi yang terdapat dalam program pelayanan sertifikat tanah yaitu melalui LARASITA. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Magelang yang terletak di Jalan Alibasyah Sentot Prawirodirjo No.2 Kota Magelang dan waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 13 Januari-13 Februari 2020.

Peneliti melakukan pengumpulan data primer yaitu data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara, dimana penulis melakukan interview dengan staff bagian tata usaha dan staff bagian hubungan hukum pertanahan mengenai penerapan



inovasi LARASITA. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian terkait penerapan LARASITA. Selain itu teknik pengumpulan data diperoleh dari Observasi atau pengamatan peneliti yang juga digunakan dalam penelitian ini.

4. Hasil dan Pembahasan

Dalam mencukupi kebutuhan masyarakat tentang tanah, pemerintah diharapkan mengeluarkan sebuah konsep pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam proses pelayanan sertifikasi tanah. Namun sering kali proses ataupun prosedur pelayanan sertifikasi tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki kendala pada proses administrasi dan prosedur pelayanan yang memakan waktu cukup lama. Maka dalam inovasi LARASITA ini segala urusan prosedural sertifikasi tanah akan menjadi lebih mudah. Program LARASITA ini berbentuk aplikasi dari teknologi informasi yang berguna untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang tanah yang diharapkan dapat meminimalisir permasalahan pertanahan dengan akses yang lebih cepat dan mudah.

Peraturan Kepala BPN NOMOR 18 TAHUN 2009 tentang LARASITA BPN RI Pada pasal 1 ayat 1 Peraturan Kepala BPN NOMOR 18 TAHUN 2009 dijelaskan untuk mendekatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kepada masyarakat dikembangkan pola pengelolaan pertanahan yang disebut LARASITA. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas LARASITA, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada Koordinator Tim LARASITA. Kewenangan tersebut akan didelegasikan dan ditetapkan menggunakan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN setelah mempertimbangkan usulan dari Kepala Kantor Pertanahan, tentang sarana dan prasarana kesiapan LARASITA pada kantor pertanahan. Ini terdapat pada pasal 2 ayat 1 Peraturan Kepala BPN NOMOR 18 TAHUN 2009.

Peraturan Kepala BPN NOMOR 18 TAHUN 2009 merupakan pedoman implementor dalam menjalankan kebijakan LARASITA agar sesuai dengan tujuan yang dimaksud oleh pemerintah. Sasaran dari program LARASITA yaitu:

1. Melaksanakan secara lebih dini pengawasan dan pengendalian, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta melaksanakan identifikasi dan penelitian terhadap tanah yang diindikasikan terlantar.
2. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan sinkronisasi dan penyampaian informasi penatagunaan tanah dengan rencana tata ruang dan wilayah kabupaten/kota.
3. Memfasilitasi dan mendekatkan aksesakses untuk menciptakan sumber-sumber ekonomi baru dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan identifikasi masalah, sengketa atau perkara pertanahan secara dini serta memfasilitasi upaya penanganannya.



5. Melakukan sosialisasi dan berinteraksi untuk menyampaikan informasi pertanahan dan program-program pertanahan lainnya serta menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan program BPN RI.

6. Melaksanakan kegiatan legalisasi aset, dan melaksanakan tugas-tugas pertanahan lain.

Sarana prasarana kantor berguna sebagai penunjang kinerja bagi pegawai dalam melaksanakan tugasnya tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan. Tetap harus diperlukan sarana yang menunjang LARASITA walaupun merupakan sebuah program pelayanan bergerak seperti di Kantor Pertanahan. Adanya kelengkapan sarana prasarana dalam melaksanakan program LARASITA maka akan menimbulkan dampak kenyamanan bagi pemberi layanan atau petugas yang bertugas sehingga menimbulkan rasa kepuasan masyarakat dalam pelayanan pertanahan yang khususnya pengurusan sertifikasi tanah. Untuk kelancaran dan guna menunjang pelaksanaan LARASITA, sarana prasarana yang dibutuhkan yaitu mobil ataupun motor sebagai prasarana yang digunakan untuk menuju daerah desa-desa yang sulit dijangkau. Ini bertujuan agar masyarakat yang berada di daerah pelosok dapat mendapatkan pelayanan pertanahan dengan mudah tanpa harus menempuh jarak dan dapat menghemat biaya transportasi untuk datang langsung ke Kantor Pertanahan. LARASITA ini dalam pelaksanaannya dilapangan dengan menggunakan sistem online, maka sarana yang digunakan yaitu diperlukan perangkat komputer atau laptop untuk menunjang kinerja dari tim dan jaringan internet yang digunakan untuk kelancaran input data sertifikasi tanah.

Dalam sebuah pelayanan yang ada didalam ruang lingkup suatu organisasi pemerintahan, harus memiliki sumber daya manusia yang cukup dan memadai. Petugas pelayanan atau sumber daya manusia tersebut merupakan salah satu faktor terpenting dalam memegang keberhasilan pelaksanaan sebuah proses atau program yang ada. Pemberian pelayanan publik tersebut tidak bersifat diskriminatif, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. Kurang bagusnya kualitas yang terjadi pada sumber daya manusia atau petugas pelayanan maka akan menghambat proses itu sendiri.

Faktor Pendukung dan Penghambat Secara umum inovasi program pelayanan sertifikat tanah melalui LARASITA di Kantor Kota Magelang telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur dan tatacara yang benar. Semua ini dilakukan karena adanya proses untuk menjadi lebih baik. Meskipun secara keseluruhan itu sudah baik tetapi semua tidak lepas dari faktor pendukung dan penghambat secara internal maupun eksternal. Faktor Pendukung dalam pelaksanaan LARASITA tidak jarang pada tim yang berada dilapangan mengalami hambatan pada persiapan maupun pelaksanaan tugasnya dalam melayani masyarakat. Hambatan dapat berasal dari dalam maupun luar kantor tetapi tim pelaksana juga mendapatkan dukungan berupa dasar hukum peraturan, sarana dan



prasarana yang memadai, pelaksanaan LARASITA yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kompeten sehingga pelaksanaannya dapat diterima masyarakat dengan baik. Faktor penghambat merupakan segala sesuatu yang mengganjal pada proses Pelaksanaan program LARASITA. Terdapat kendala teknis berupa tidak meratanya jaringan WiFi sebagai jaringan internet sehingga aplikasi penggunaan sistem LOC yang berbasis teknologi informasi menjadi terhambat.

5. Kesimpulan

LARASITA merupakan salah satu bentuk dari kebijakan publik yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Nomor 18 Tahun 2009 tanggal 11 Mei 2009 untuk menangani permasalahan pengurusan hak atas tanah (sertifikat) serta memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Dapat dilihat program inovasi dari LARASITA yaitu implementasi dan bidang pelayanannya. Dapat dilihat dari implementasinya, kebijakan baru yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) untuk meningkatkan pelayanan sertifikat tanah melalui LARASITA diharapkan mampu untuk mendongkrak dan memperbaiki citra Kantor Pertanahan dalam memberikan pelayanannya di bidang pertanahan tersebut dan dari bidang pelayanannya yaitu layanan yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Magelang kepada masyarakat.

Saran untuk pelayanan sertifikat tanah melalui LARASITA adalah memperbaiki sistem online yang saat ini terkendala karena terdapat kendala teknis berupa tidak meratanya jaringan WiFi sebagai jaringan internet sehingga aplikasi penggunaan sistem LOC yang berbasis teknologi informasi menjadi terhambat dan perlu adanya sosialisasi yang lebih giat dan luas agar LARASITA ini lebih dikenal masyarakat dan pemerintah pusat yaitu Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) sebagai pembuat kebijakan untuk memberikan anggaran pada pelaksanaan LARASITA di semua daerah agar petugas LARASITA bersemangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Daftar Rujukan

- andriani, c. r., silviana, a., & marjo. (2013). PROGRAM LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIFIKAT TANAH (LARASITA) DI KABUPATEN PEMALANG. *Diponegoro Law Jurnal*, 23. Retrieved from <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>
- dewi, a. r., & pursetyowati, s. (2019). PENDAFTARAN TANAH MELALUI PROGRAM LAYANAN RAKYAT. *wacana paramarta jurnal ilmu hukum*, 10. Retrieved from <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/10>
- hadisiswati, i. (2014). KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH. *Jurnal Ahkam*, 29. Retrieved from ejournal.iain-tulungagung.ac.id



- haris, m. (2019). EKSISTENSI PROGRAM LARASITA KAITANNYA DENGAN. *repository umsu*, 146. Retrieved from <http://repositori.umsu.ac.id/xmlui/handle/123456789/1959>
- ismail, i. (2011). SERTIFIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI HAK ATAS TANAH DALAM PROSES. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 12. Retrieved from <http://e-repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6229>
- khanifa, n. k. (2016). KONSTITUSI AGRARIA UPAYA REFORMA AGRARIA MELALUI PROGRAM LARASITA PENSERTIPIKATAN HAK MILIK ATAS TANAH. *SYARIATI: Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum*, 22. Retrieved from https://syariati.unsiq.ac.id/index.php/syariati_j/article/view/38
- kuniawan, r. (2018). Implementasi Program Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Utara. *HUMANIS*, 16. Retrieved from <https://journal.stianasional.ac.id/index.php/humanis/article/view/27>
- Lany, B. P., Noor, I., & Rengu, S. P. (2011). *INOVASI PROGRAM PELAYANAN SERTIFIKAT TANAH*. Retrieved 05 05, 2020, from *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*: <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/754/457>
- maryam, n. s. (2016). MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM*, 18. Retrieved from <https://repository.unikom.ac.id/51314/>
- Megawati, A. (2013). Evaluasi Implementasi Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA). *jurnal mahasiswa UNESA*, 1-15.
- nubatonis, s. i. (2015). PERAN PUBLIC RELATION DALAM PROGRAM LARASITA BADAN. *Interaksi Jurnal Ilmu Komunikasi UNDIP*, 11. doi:<https://doi.org/10.14710/interaksi.4.1.62-72>
- permadi, i. (2016). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI TANAH BERSERTIFIKAT GANDA DENGAN CARA ITIKAD BAIK DEMI KEPASTIAN HUKUM. *Yustia Jurnal Hukum*, 20. doi:<https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8762>
- Saputra, M. E. (2017). ANALISIS PELAKSANAAN LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIFIKAT. *Ejournals System Universitas Mulawarman*, 93-102.
- Yulia, D. (2019, februari 29). *Mengenal Pengertian dan Contoh Sertifikat Tanah*. Retrieved 05 05, 2020, from Rukamen: <https://www.rukamen.com/blog/contoh-sertifikat-tanah/>